

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1952  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NR 17 TAHUN 1952 TENTANG MOBIL  
UNTUK PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI DAN PARA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NR 18 TAHUN 1952  
TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 17 TAHUN  
1952 UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :  
bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dianggap perlu  
mencabut peraturan-peraturan Pemerintah Nr 17 dan 18 tahun 1952;

Mengingat :  
pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:  
Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-3 pada tanggal 18 April  
1952.

Memutuskan :

Menetapkan:  
"Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Nr  
17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana  
Menteri dan para Menteri Republik Indonesia dan Peraturan  
Pemerintah Nr 18 tahun 1952 tentang penetapan berlakunya Peraturan  
Pemerintah Nr 17 tahun 1952 untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia."

Pasal I.

Peraturan Pemerintah Nr 17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana  
Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia  
(Lembaran Negara 1952 Nr 23) dan Peraturan Pemerintah Nr 18 tahun  
1952 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 tahun  
1952 untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
(Lembaran Negara 1952 Nr 24) dicabut.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam  
Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 15 Mei 1952,  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.  
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

Ttd.

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan  
pada tanggal 21 Mei 1952.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

---

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1952/36